



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan tim pengelola keuangan daerah;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim pengelola keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Keuangan Daerah dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum terdiri dari Koordinator, BUD, KBUD, Kabid Anggaran dan Perbendaharaan, Pemegang Kas, Staf SP2D, Staf Gaji dan Transfer, dan Pembantu Pemegang Kas, bertugas untuk:

a. Koordinator

1. membantu Bupati Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
2. memimpin TAPD;
3. menyiapkan Pedoman Pelaksanaan APBD;
4. menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
5. memberikan persetujuan Pengesahan DPA-OPD/DPPA-OPD; dan
6. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

b. Bendahara Umum Daerah

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; dan
5. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

c. Kuasa Bendahara Umum Daerah

1. menyiapkan anggaran kas;
2. menyiapkan SP2D;
3. menerbitkan SP2D;
4. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 7. menyimpan uang Daerah;
 8. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
 9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 10. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 11. melakukan pengelolaan uang dan piutang daerah; dan
 12. melakukan penagihan piutang daerah.
- d. Kabid Anggaran dan Perbendaharaan
1. Perumusan bahan, perumusan kebijakan teknis anggaran, perbendaharaan dan belanja pegawai;
 2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis anggaran, perbendaharaan dan belanja pegawai;
 3. Pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis anggaran, perbendaharaan dan belanja pegawai;
 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan anggaran, perbendaharaan dan belanja pegawai; dan
 5. Pelaporan penyelenggaraan di bidang anggaran, perbendaharaan dan belanja pegawai.
- e. Pemegang Kas
- Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah kabupaten Pasangkayu.
- f. Staf Pengelola SP2D
1. membantu Kuasa BUD untuk meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab PA/KPA;
 2. membantu Kuasa BUD untuk menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 3. membantu Kuasa BUD untuk menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan.
- g. Staf Gaji dan Transfer
1. menghimpun dan meneliti data Gaji Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
 2. menyiapkan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPPD);
 3. melaksanakan rekonsiliasi data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 4. menerbitkan dan menatausahakan daftar gaji Perangkat Daerah; dan
 5. membuat dan menyampaikan Laporan Dana Transfer.
- h. Pembantu Pemegang Kas

Membantu Pemegang Kas membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah kabupaten Pasangkayu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MULYADLE S.R.M.H
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KOORDINATOR	:	MUH. ZAIN MACHMOED, S.Sos
BENDAHARA UMUM DAERAH	:	MAHYUDDIN, SE., M.P.W
KUASA BENDAHAA UMUM DAERAH	:	MARDA, SE
KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	:	SRI MULANINGSIH, SE., M.AP
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN	:	I PUTU ERIK, SE
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN	:	DIAN UTARI HASYIM, A.Md
STAF ANGGARAN	:	1. ANDI FACHRUL RAZI, SE; DAN 2. SAMSURIADI, SE.
PEMEGANG KAS	:	ASRIANI, S.Pi
STAF SP2D	:	1. I MADE SUTARMA, A.Md; 2. ANDI WAHYUDI; 3. RAMLI, SM; 4. AMALIA APRIANTI; 5. ARBIAH; 6. MARZUKI; DAN 7. HAMDAN, S.E.
STAF GAJI DAN DANA TRANSFER	:	1. WASLIAH, S.M; 2. BAHARIAH, SM; 3. NUR ALFIDDA ARMIN; 4. RISDAYANTI, S. Stat; DAN 5. DARMANTO.

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,

MULYADI, S.H., M.H
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP: 197911152008041001